

STUDI KOMPARATIF HUKUM ADAT DUSUN BAYAN TIMUR DENGAN DUSUN BATU SANTEK KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

Muhamad Zainul Majdi¹, Yuliatin², Basariah³, Sawaludin⁴
PPKn FKIP Universitas Mataram

Alamat e-mail : ¹mzainulmajdi9628@gmail.com, ²yuliatin3@gmail.com,
³basyariah@unram.ac.id, ⁴sawaludin@unram.ac.id

ABSTRACT

East Bayan and Batu Santek customary law is Bayan customary law which applies specifically to the people who live in East Bayan and Batu Santek hamlets. This research aims to find out the customary law in East Bayan hamlet and Batu Santek hamlet and to find out the similarities and differences in the customary law that applies in each of these hamlets. This research uses a qualitative approach with an ethnographic type. Data collection was carried out using interview and documentation techniques. The data analysis technique used in this research is the Miles and Huberman type technique, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions and data verification. Based on the research results obtained, comparative data was found between the customary law of East Bayan and Batu Santek, namely on the sanctions given for customary offenses, the form of customary law in force, the marriage system of kinship arrangements, and the customary rights of customary law communities.

Keywords: Customary law, bayan, comparative

ABSTRAK

Hukum adat Bayan Timur dan Batu Santek merupakan hukum adat Bayan yang berlaku secara khusus kepada masyarakat yang bertempat tinggal di dusun Bayan Timur dan dusun Batu Santek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum adat di dusun Bayan Timur dan dusun Batu Santek serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari hukum adat yang berlaku di masing-masing dusun tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis etnografi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik tipe Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka ditemukanlah data komparasi antara hukum adat Bayan Timur dengan Batu Santek yakni terletak pada sanksi yang diberikan dari delik adat, bentuk hukum adat yang berlaku, sistem perkawinan, susunan kekerabatan, dan hak ulayat dari masyarakat hukum adat.

Kata kunci: Hukum adat, Bayan, Komparasi

A. Pendahuluan

Hukum merupakan suatu aturan yang harus dipatuhi oleh

masyarakat. Pameo Romawi mengatakan “ubi societas ibi ius” yang artinya, dimana ada

sekelompok masyarakat maka disitulah ada hukum (Syahbandir, 2010). Hukum Indonesia bersumber dari tiga jenis hukum yaitu hukum Barat, hukum Agama, dan hukum Adat. Berdasarkan aspek teritorial berlakunya hukum di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yakni hukum nasional atau hukum positif dan hukum lokal. Hukum positif atau hukum nasional dibuat dan disahkan oleh pemerintahan Indonesia. Beberapa contoh hukum positif Indonesia yakni UUD NRI 1945, Tap MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan daerah. Hukum lokal merupakan hukum yang berlaku pada satuan wilayah tertentu seperti hukum Adat, peraturan daerah, dan lain sebagainya.

Salah satu hukum lokal yang kuat keberlakuan di masyarakat bahkan lebih dihormati daripada hukum positif yaitu hukum adat. Istilah *common law* atau hukum adat adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hukum yang tidak terkodifikasi antara orang Indonesia dan orang Timur Asing (cina, Arab, dll.). Van Vollenhoven mengemukakan

hukum adat yaitu “*dat samenstel van voor inlanders en vreed oosterlingen geldende gedrageregels, die eenerzijds sanctie hebben*”, jika dibahasakan dalam Bahasa Indonesia hukum adat yaitu, hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang berlaku memaksa dan tidak dikodifikasikan (Syahbandir, 2010). Menurut Pide (2019) Hukum adat berawal dari kebiasaan individu dan diikuti oleh semua masyarakat sehingga menjadi sebuah kepatutan. Kepatutan terhadap kebiasaan tersebut yang kemudian menjadi suatu hukum adat. Masyarakat yang diatur dalam hukum adat yaitu dikenal dengan sebutan masyarakat hukum adat. Berdasarkan UU No. 27 Thn 2007, Masyarakat Hukum Adat adalah golongan orang yang secara turun temurun bertempat tinggal di satuan wilayah disebabkan adanya ikatan leluhur, berkaitan erat dengan wilayah, tanah, mempunyai institusi pemerintahan adat, dan hukum adat. Dasar terbentuknya masyarakat hukum adat yaitu ada dua, geneologis dan teritorial, masyarakat hukum adat berdasarkan geneologis merupakan masyarakat yang

terbentuk melalui adanya ikatan darah dan dimanapun dia berada maka tetap mematuhi dan melaksanakan hukum adat yang telah diajarkan dan diamalkan secara turun temurun, sedangkan masyarakat hukum adat yang terbentuk karena garis teritorial yaitu masyarakat yang berada pada cakupan wilayah berlakunya hukum adat maka masyarakat tersebut wajib mengikuti dan mematuhi hukum adat yang berlaku.

Hukum Adat yang berkembang di masyarakat bertujuan untuk menuntun umat manusia menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur, memiliki karakter yang kuat, dan mampu menjalankan tatanan nilai, moral, dan norma dalam kehidupan. Nilai-nilai kebudayaan adat istiadat yang terkandung dalam hukum adat penting untuk ditransformasikan ke dalam pola perilaku kehidupan bermasyarakat. Karena merujuk pada artikel Tradisi Patus Suku Sasak (Algifari, Dahlan, Sumardi, dan Yuliatin, 2022). Kebudayaan merupakan suatu ide gagasan yang terlahir dari budi dan akal manusia. Selain penting untuk ditransformasikan ke dalam

kehidupan bermasyarakat, hukum adat sangat penting sebagai perbandingan hukum positif Indonesia dengan segala praktiknya. Hukum adat bertujuan untuk mengatur masyarakat agar tertata, terkendali, teratur, dan tercipta kenyamanan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Yuliatin, Haslan, & Sawaludin (2023) dalam jurnalnya mengemukakan adanya hukum adat yang masih dilesatarkan oleh masyarakat merupakan salah satu contoh bahwa nilai-nilai luhur masih dipatuhi dengan penuh kesadaran dan menjadi dasar penguatan karakter di gemparan era generasi muda sekarang.

Hukum Adat tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari sabang sampai merauke dan memiliki ciri khas masing-masing sebagai perbedaan dan keunikan kearifan lokal yang ada. Aturan-aturan yang terkandung dalam hukum adat yaitu, hukum adat perkawinan, hukum adat kekerabatan, hukum adat waris, delik adat, dan hak-hak atas tanah. Salah satu hukum adat yang menarik perhatian peneliti yaitu di daerah Nusa Tenggara Barat tepatnya Lombok merupakan

daerah yang masih kental akan adatnya, seperti adat Bayan, adat Sembalun, adat Pejanggik, dan adat Sade (Sawaludin, Haslan, & Basariah, 2023). Adat Bayan merupakan hukum adat yang masih dilaksanakan dan diterapkan sampai sekarang, tepatnya terletak di Provinsi NTB Kabupaten Lombok Utara Kecamatan Bayan yang disebut Hukum Adat Bayan. Hukum adat Bayan memiliki beberapa masyarakat adat yang sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah daerah sesuai dengan yang terkandung dalam Perda No. 6 tahun 2020 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Lombok Utara.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti pada bulan agustus 2021, masyarakat Hukum Adat Bayan selain dikenal dengan wetu telu, ada juga perbedaan macam hukum adat yang berlaku dari satuan wilayah disebut dengan wet (Master Plan Desa, 2020). Berbagai wilayah (wet) yang ada di Bayan yaitu diantaranya, Wet Bayan Beleq, Wet Batu Santek, Wet Semokan,

Wet Santong, dst. Walaupun dalam hal jenis hukum yang berlaku sama yaitu hukum adat Bayan tetapi ada perbedaan isi dari hukum tersebut tergantung dari tempat belakunya. Sebagai bentuk perbedaan yang ada sebagai bentuk perbandingan hukum adat bayan, peneliti mengambil fokus penelitian pada dusun Bayan Timur dengan dusun Batu Santek. Pada dua dusun tersebut ada perbedaan isi hukum yang berlaku sebagai perbandingan hukum adat bayan, yaitu hukum adat yang berlaku di Dusun Bayan Timur adalah hukum adat yang kuat, segala ketentuan dan sanksinya tidak diubah dari zaman leluhur pertama.

Sebagai bentuk perbedaan yang telah ditemukan, yaitu pada hukum adat waris tentang hukum tanah, kalau di cakupan dusun Bayan Timur tanah kekuasaan yang menjadi hak dari dusun Bayan Timur yakni rumah adat Dusun Bayan Timur, hutan adat Mendala, masjid kuno Bayan. sedangkan persekutuan Dusun Batu Santek yakni dusun Barung Birak mereka memiliki masjid kuno, rumah adat sendiri serta sebagai empat pelaksanaan

tradisi-tradisi adatnya, kemudian memiliki hutan adat yang berbeda pula yaitu hutan adat sumue Majapahit, serta rumah adat Batu Gentong.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan menarik perhatian peneliti untuk mengkaji hukum adat Bayan sebagai temuan penelitian lebih dalam lagi dengan judul “Studi Komparatif Hukum Adat Dusun Bayan Timur dengan Dusun Batu Santek Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara”.

Tinjauan pustakan sebagai rujukan dalam penelitian ini yaitu meliputi ruang lingkup penelitian dan penelitian relevan. Menurut Pide (2019) Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan, kesusilaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum. Hukum adat timbul bersumber dari kebiasaan dan keyakinan Masyarakat Hukum Adat. Arliman, (2018) mengemukakan Manusia dari sejak lahir telah diatur dalam suatu tatanan tertentu baik melalui peniruan atau melalui didikan yang telah diterima. Hukum adat berfungsi juga sebagai pedoman,

sebagai peraturan, dan pengikat dalam interaksi antar sesama agar terciptanya kondisi yang sejahtera dan beradab, hal ini biasa disebut dalam masyarakat hukum adat sasak yakni awig-awig (Sawaludin, Basariah, & Haslan, 2023). Menurut surojo (Yulia, 2016), Hukum Adat terbagi dalam beberapa bidang atau macam yaitu, (a) hukum adat kekerabatan, (b) hukum adat perkawinan, (c) hukum adat waris, (d) hukum adat tanah, (e) hukum utang-piutang adat, (f) delik adat.

Berdasarkan pemaparan para ahli maka penelitian ini berfokus pada lima bidang/bagian hukum adat yaitu: (1) Hukum Adat Kekerabatan (2) Hukum Adat Perkawinan (3) Hukum Adat Waris (4) Hukum Adat Tanah (5) Delik Adat.

1. Hukum Adat Kekerabatan

Hukum adat kekerabatan adalah sistem keturunan, sistem hubungan nasab, dan hubungan darah dari masyarakat hukum adat sendiri. Dalam sistem kekerabatan dikenal ada tiga sistem menurut Poespasari dalam bukunya Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia (2018) yaitu sistem

parental, matrilineal, dan patrilineal.

Sistem parental disebut juga dengan istilah bilateral. Sistem parental adalah anak dilihat dari sistem keturunan kedua orang tuanya. Sistem matrilineal, dalam sistem matrilineal hubungan anak dilihat dari garis keturunan ibunya. Sistem patrilineal adalah sistem keturunan dilihat dari sanak keturunan bapak dari seorang anak (Poespasari, 2018).

2. Hukum Adat Perkawinan

Hukum adat perkawinan erat kaitannya dengan hukum kekerabatan, agama, nilai-nilai dan norma yang ada pada masyarakat hukum adat (Fadila, Yuliatin, Sulhany, 2023). Sistem perkawinan adat menurut Prayudi (2022) Perkawinan pada masyarakat hukum Adat ada tiga, yakni endogami, eksogami dan eleutherogami.

Endogami yaitu perkawinan yang dilakukan hanya diperbolehkan dengan yang sukunya sama. Eksogami adalah perkawinan yang dilakukan diharuskan dengan orang luar suku. Eleutherogami

yaitu perkawinan yang tidak ada keharusan dan batasan suku melainkan menggunakan batasan sebagaimana diajarkan dalam Islam siapa-siapa yang tidak boleh untuk dinikahi (Prayudi, 2022).

3. Hukum Adat Waris

Hukum kewarisan adat merupakan hukum waris yang ada telah lama dilaksanakan masyarakat sebelum hukum kewarisan yang lain (Yuliatin, 2016). Menurut Soepomo (Poespasari, 2018) hukum adat waris berisi tentang peraturan beralihnya harta atau berupa barang yang memiliki atau tidak memiliki wujud dari seseorang kepada ahli waris atau yang berhak menerima warisan tersebut. Harta warisan seperti yang dimaksud ada yang berwujud yaitu seperti tanah, bangunan, uang, dan lain-lain, sebagaimana yang dimaksud harta yang tidak berwujud seperti, ilmu, gelar, jabatan, dan lain-lain.

Hukum waris memiliki beberapa unsur yakni pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Pewaris merupakan orang yang mewariskan hartanya kepada

ahli waris, ahli waris merupakan orang yang menerima harta warisan tersebut, dan harta waris merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh pewaris yang diwariskan kepada ahli waris.

Hukum adat waris memiliki tiga sistem menurut Poespasari (2018) yaitu sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif, dan sistem kewarisan mayorat. Sistem kewarisan individual dibagi-bagi antara para ahli waris, sistem kewarisan kolektif disebut dengan harta pusaka yang hanya bisa dinikmati oleh seluruh sanak keluarga dan tidak bisa dimiliki oleh keluarga secara individual, sedangkan hukum kewarisan mayorat yaitu harta warisan hanya diberikan kepada anak tertua dan hanya satu orang saja dan anak yang lain hanya sebagai waris dan pengganti dari ahli waris utama.

4. Hukum Adat Tanah

Hukum tanah adalah hukum hak individu atau kelompok atas tanah di suatu daerah yang akan dijadikan tempat tinggal atau lain sebagainya atas pengakuan Tetua adat

(Shebubakar & Raniah, 2019). Hukum tanah termasuk juga hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat, hak memanfaatkan sumber daya, hak air dan hak menguasai tanah adat.

5. Delik Adat

Delik adat adalah aturan-aturan tentang tindak pidana atas tindakan yang mengganggu ketentraman, kerukunan dan keadilan masyarakat adat yang bersangkutan dan memiliki sanksi atas pelanggaran tersebut Erdianto (2021).

Penelitian tentang hukum adat Bayan sering dilakukan oleh para peneliti. Seperti "Nilai Dan Makna Simbol Dalam Tradisi Maulid Adat Bayan (Studi di Desa Adat Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara)" Nurlatifa (2022). Pada penelitian yang dilakukan Nurlatifa ditemukan hasil Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi maulid adat bayan yaitu nilai gotong rotong, nilai religius, nilai budaya, dan nilai keindahan. Sehingga dari hasil tersebut merujuk pada kuatnya hukum adat yang masih dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat di Bayan.

Kemudian penelitian selanjutnya yaitu "Pelaksanaan Hukum Adat Perkawinan di Desa Bayan (Studi di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara)" Ainul Qusyairi (2022). Pada penelitian yang dilakukan oleh Ainul Qusyairi ditemukan hasil penelitian Perkawinan dilakukan sesuai dengan aturan hukum adat yang berlaku, dan tidak ada paksaan atau intervensi dari pihak keluarga manapun. Sehingga dari hasil penelitian tersebut terlihat hukum adat di Bayan masih terlaksana dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diturunkan secara turun temurun oleh para leluhur.

Berdasarkan penelitian relevan yang telah dipaparkan memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan Nurlatifa yaitu pada adat Bayan dan perbedaannya adalah fokus penelitian Nurlatifa tertuju pada tradisi masyarakat hukum adat Bayan. Sedangkan dengan penelitian yang dilakukan Ainul Qusyairi letak persamaannya adalah penelitian terkait hukum adat perkawinan dan

perbedaannya adalah lingkup penelitian.

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik mengangkat penelitian yang permasalahannya adalah:

1. Bagaimana hukum adat di Dusun Bayan Timur
2. Bagaimana hukum adat di Dusun Batu Santek
3. Apa persamaan hukum adat Dusun Bayan Timur dengan dusun Batu Santek
4. Apa perbedaan hukum adat Dusun Bayan Timur dengan Dusun Batu santek

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan hukum adat yang berlaku di Dusun Bayan Timur, untuk mendeskripsikan hukum adat yang berlaku di Dusun Batu Santek, untuk mendeskripsikan persamaan hukum adat Dusun Bayan Timur dengan Dusun Batu Santek, dan untuk mendeskripsikan perbedaan hukum adat Dusun Bayan Timur dengan Dusun Batu Santek.

Manfaat Penelitian ini yaitu tiga: (1) Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai hukum adat bayan

bahwa hukum adat bayan memiliki keunikan tersendiri yang menjadi pembelajaran mengenai pelestarian kearifan lokal.. (2) Manfaat Praktis: a. Bagi masyarakat, masyarakat luas terkhusus masyarakat bayan dapat menjadi gambaran bahwa pentingnya sebuah hukum berlaku di suatu daerah untuk mengikat dan mengatur masyarakat di sekitar sesuai dengan kondisi yang dapat diterima oleh semua kalangan. b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan kepada pemerintah dalam mengembangkan hukum positif di Indonesia. c. Bagi peneliti, Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan pemikirannya sebagai peneliti. Naskah menggunakan bahasa Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini berlokasi di dua tempat yaitu, Dusun Batu Santek Desa Sambik Elen dan di Dusun Bayan Timur Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada dua tempat penelitian disebabkan karena kekhasan hukum adat bayan sendiri yang memiliki isi aturan berbeda di setiap wilayah berlakunya. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Agustus sampai September 2023. Penelitian ini menggunakan

Pendekatan Kualitatif dengan jenis etnografi. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan, untuk mengeksplorasi suatu fenomena, etnis, dan bersifat advokatif teoritis (Creswell, 2015). Menurut Creswell (2015) Jenis penelitian etnografi merupakan kajian penelitian secara kualitatif dan berfokus pada suatu etnis, budaya, adat, dan kebiasaan suatu masyarakat tertentu yang cangkupannya tidak terlalu luas.

Informan penelitian merupakan segolongan orang yang mampu menginformasikan informasi tentang permasalahan yang sedang dialami peneliti (Heryana 2018). Sugiyono (2018) Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dites kevalidan data menggunakan teknik triangulasi yaitu digunakan triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles & Huberman (2014) yaitu, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data..

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hukum Adat Dusun Bayan Timur

a. Hukum Adat Kekerabatan

Hukum adat kekerabatan yaitu sistem nasab, ikatan darah, dan ikatan keluarga yang terjalin dan terlahir dari suatu masyarakat adat. Sistem

kekerabatan yang digunakan pada masyarakat hukum adat dusun Bayan Timur yaitu sistem patrilineal. Menurut Poespasari (2018) sistem patrilineal merupakan sistem keturunan seseorang dilihat dari sanak saudara ayahnya. Sehingga di Dusun Bayan Timur jika seorang ayah memiliki darah keturunan seorang raden maka otomatis anaknya adalah raden dan dende, raden sebagai penyebutan untuk laki-laki dan dende untuk penyebutan perempuan. Begitu juga seterusnya jika anak yang lahir dari sanak keturunan ayah yang golongan amaq maka anaknya seorang masyarakat yang tanpa marga apa apa.

Susunan kekerabatan atau terah keturunan yang ada pada hukum adat Dusun Bayan timur (*Timuq Orong*) ini yaitu ada dua pertama, Raden dengan dende memegang terah keturunan tertinggi, dan selanjutnya amaq dengan inaq.

Sistem perkawinan juga akan terlihat dari sistem kekerabatan yang ada pada masyarakat hukum adat Dusun Bayan Timur yakni apabila seorang keturunan pemangku raden seorang dende maka diharuskan menikah dengan sesama kastanya di Dusun Bayan Timur, namun ketika seorang dende terah keturunan pemangku menikah dengan orang biasa diluar daripada dusun Bayan Timur berbeda

kastanya maka akan kena denda 13 ekor kerbau bersamaan dengan *ulun dedosan* uang keping bolong 244 biji, kain putih 44 lembar, tombak 44 batang, dan uang rupiah tergantung kesepakatan keluarga. tapi bisa juga diganti dengan uang sesuai dengan ukuran harga dari 13 kerbau tersebut. Struktur kekerabatan terah keturunan di Dusun Bayan Timur yaitu mulai dari pemangku, pembekel, kiyai penghulu, lebei, ketip, kiyai santri, inan pedangan dan aman jangan.



*Gambar 1
Keturunan
Raden
Pemangku*



*Gambar 2
Keturunan
Raden*

*Sumber : Data
Dokumentasi tanggal 18
Agustus 2023*

b. Hukum Adat Perkawinan

Hukum adat perkawinan merupakan sistem adat perkawinan yang harus dijalankan oleh suatu masyarakat hukum adat yang memiliki ketentuan larangan dan keharusan yang harus ditaati oleh masyarakat. Dusun Bayan Timur berlaku dua sistem perkawinan dilihat dari sistem kekerabatan yang dimiliki yaitu endogami dan eleutherogami. Menurut

Prayudi (2022) Endogami merupakan sistem perkawinan yang diharuskan bagi masyarakat menikah daripada di dalam ruang lingkup wilayah masyarakat hukum adat sedangkan eleutherogami adalah sistem perkawinan yang tidak diharuskan menikah dengan seorang yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat maupun diharuskan menikah dengan seseorang yang berada di luar wilayah masyarakat hukum adat yang berarti hak menikah dengan siapa saja diberikan kepada seseorang secara bebas.

Endogami diberlakukan kepada anak perempuan terah keturunan seorang raden pemangku yaitu dende, seorang dende boleh menikah dengan seorang laki-laki diluar daripada wilayah hukum adat Dusun Bayan Timur namun laki-laki yang meminangnya harus memenuhi denda atau *ulun dedosan* baik kasta raden atau tidak yaitu, uang keping bolong 244 keping, kain putih 44 lembar, tombak 44 lembar, 13 ekor kerbau atau bisa diganti dengan uang seseuai dengan nominal harga kerbau, dan uang rupiah hasil kesepakatan musawarah aji kerama oleh *sane kadang bangsa*/ahli waris. Untuk perkawinan yang dilakukan dengan laki-laki dalam wilayah Bayan Timur aji *ulun dedosan* sama namun jumlah kerbau bereda, bisa empat atau enam. Gadis yang biasa menikah kerbaunya dua,

namun jika gadis keturunan Raden (Dende) bukan terah keturunan pemangku maka kerbau 6 dengan *ulun dedosan sama*.

Sedangkan eleutherogami diberlakukan pada anak laki-laki karena anak laki-laki memegang sistem kekerabatan, maka seorang wanita biasa atau bermarga dende atau baiq akan mengikuti marga si laki-laki apabila anak laki-laki seorang raden maka istrinya akan mengikuti, namun terlepas dari hal itu wajib juga melangsungkan perkawinan adat, jika tidak melakukan pernikahan adat maka tidak akan diberikan hak-hak adat dan mengikuti prosesi adat atau tradisi yang diadakan masyarakat hukum adat. Perkawinan dilakukn dengan melalui dua tahap yakni perkawinan agama dan adat. Perkawinan adat wajib untuk dilakukan agar mempelai bisa termasuk ke dalam bagian dari masyarakat hukum adat Dusun Bayan Timur dan bisa mengikuti seluruh rangkaian adat serta tradisi dari masyarakat hukum adat.

Terlepas dari sistem perkawinan yang diberlakukan adapula larangan-larangan menikah yang diberlakukan untuk seluruh masyarakat Dusun Bayan Timur yakni larangan menikah pada bulan muharram, safar, dan ramadhan. Perkawinan boleh dilakukan oleh kedua calon mempelai kapan saja kecuali pada bulan-bulan tertentu yaitu seperti bulan Muharram,

Safar, dan Bulan Ramadhan, jika tiga bulan yang telah ditentukan sebagai bulan larangan menikah tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi berupa denda satu ekor kerbau/sapi, uang keping bolong 244, beras satu kuintal/tong bersamaan dengan benang putih, kayu bakar dua ikat, dan kelapa dua biji.

c. Hukum Adat Waris

Hukum adat waris merupakan aturan atau ketentuan mengenai sistem pembagian waris, tata cara pembagian waris dari pewaris kepada ahli waris. Menurut Soepomo (Poespasari, 2018) hukum adat waris berisi tentang peraturan beralihnya harta atau berupa barang yang memiliki atau tidak memiliki wujud dari seseorang kepada ahli waris atau yang berhak menerima warisan tersebut. Unsur-unsur hukum adat waris yakni pewaris, ahli waris, dan harta warisan.

Sistem kewarisan yang diberlakukan di Dusun Bayan Timur yakni Pertama, sistem kewarisan individual, menurut Poespasari (2018) sistem kewarisan individual merupakan sistem peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris dengan cara dibagi-bagi kepada penerima harta warisan sesuai dengan hak-haknya sebagai ahli waris. Hal inilah kemudian yang dianut oleh masyarakat hukum adat Bayan Timur mengacu pada agama Islam bahwa anak laki-laki mendapatkan hak harta warisan lebih banyak

kebanding dengan anak perempuan yaitu dua banding satu atau dikenal dengan istilah dalam masyarakat Dusun Bayan Timur *melembah* dan *mereson*, *melembah* bagi laki-laki dan *mereson* bagi perempuan.

Kedua, sistem kewarisan kolektif, menurut Poespasari (2018) sistem kewarisan kolektif merupakan sistem peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris dengan cara suatu harta warisan diberikan kepada ahli waris secara bersama-sama pemanfaatannya. Sistem kewarisan kolektif berlaku apabila seorang pewaris hanya memiliki satu harta dan tidak bisa dibagi-bagi sesuai dengan haknya pada sistem kewarisan individual, maka berlakulah sistem kewarisan mayorat yang dimana semua ahli waris memanfaatkan harta warisan secara bersamaan atau jika itu merupakan tanah maka akan dimanfaatkan secara bergiliran oleh semua ahli waris.

d. Hukum Adat Tanah

Hukum Tanah merupakan kekuasaan atas hak ulayat, hak memanfaatkan dan melindungi kekuasaan masyarakat hukum adat, hukum tanah adalah hukum hak individu atau kelompok atas tanah di suatu daerah yang akan dijadikan tempat tinggal atau lain sebagainya atas pengakuan Tetua adat (Shebubakar & Raniah, 2019). Hukum tanah adat sebagai hak milik dari

persekutuan Dusun Bayan Timur yakni hutan adat mendala, rumah adat Bayan Timur, masjid kuno bayan, dan pemukiman yang ada di Dusun Bayan Timur. Dusun Bayan Timur bersekutu dengan Dusun Bayan Barat, Desa Ancak, Desa Karang Bajo sehingga disebutlah dengan *wet* Bayan.



*Gambar 3
Masjid Kuno
Bayan*



*Gambar 4
Rumah adat
Bayan Timur*



*Gambar 5
Bencingah
Bayan Timur*



*Gambar 6
Hutan adat
Mendala*

*Sumber: Data dokumentasi
tanggal 30 Agustus 2023*

e. Delik Adat

Delik adat merupakan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat hukum adat. delik adat berisikan larangan-larangan serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar larangan-larangan yang telah ditentukan (Erdianto, 2021).

Masyarakat hukum adat dusun Bayan Timur memiliki beberapa larangan yang harus dipatuhi. Pertama, larangan menikah pada bulan Muharram, Safar, dan Ramadhan. Kedua,

larangan mengganggu hutan adat baik menebang pohon, membakar hutan, dan mengganggu satwa atau makhluk yang hidup di hutan adat tersebut. Apabila melanggar daripada larangan yang telah ditentukan, maka akan diberikan sanksi berupa denda satu ekor kerbau, beras satu kuintal/tong, kepeng bolong 244 keping, kayu bakar dua ikat, dan kelapa dua.

Larangan-larangan seperti mengganggu ketentraman masyarakat seperti membuat onar, mengadu domba, membuat kerinuta, dan lain-lain yang mengganggu ketentraman serta kesejahteraan masyarakat hukum adat dusun Bayan Timur, maka akan dilihat permasalahannya kecil ataupun besar. Apabila pelanggaran yang dibuat masih bisa ditolerir maka diselesaikan secara kekeluargaan, jika tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka akan ditindaklanjuti ke Majelis Krama Desa (MKD), jika tidak bisa selesai maka akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

2. Hukum Adat Dusun Batu Santek

a. Hukum Adat Kekerabatan

Hukum adat kekerabatan yaitu sistem nasab, ikatan darah, dan ikatan keluarga yang terjalin dan terlahir dari suatu masyarakat adat. Sistem keturunan yang digunakan pada masyarakat hukum adat dusun Batu Santek yaitu

sistem patrilineal. Sistem Patrilineal melihat keturunan seseorang dari garis keturunan atau sanak keturunan ayahnya, hal ini sejalan dengan pendapat Poespasari (2018) sistem patrilineal merupakan hubungan nasab keturunan dilihat dari sanak keturunan ayah atau laki-laki. sehingga ketika seorang ayah memiliki darah keturunan seorang *Amaq Lokak* maka otomatis anaknya adalah golongan yang terhormat atau disebut keturunan *Amaq Lokak*, begitu juga seterusnya jika anak yang lahir dari sanak keturunan ayah yang golongan *amaq* maka anaknya seorang masyarakat yang tanpa marga apa-apa.

Masyarakat hukum adat Dusun Batu Santek tidak memiliki keturunan Raden dan tidak memiliki keturunan Lalu, namun disebut *Amaq Lokak* karena yang memengang terah keturunan atas kekuasaan dan memiliki kewenangan atas pengaturan masyarakat hukum adat yang ada di Dusun Batu Santek. Masyarakat hukum adat Dusun Batu Santek tidak menggunakan pemangku melainkan *Amaq Lokak Montong* (bumi) dan *Amaq Lokak Pande* diangkat dari terah keturunan *Amaq Lokak*. Tidak ada keturunan raden lalu dan lain sebagainya, namun ketika ada acara jika ada hadir raden, kiyai, kiyai santri dan pemangku maka para beliau yang akan dipersilahkan dalam setiap acara.



Gambar 7
Keturunan Amaq Lokak Montong



Gambar 8
Keturunan Amaq Lokak Pande

Sumber: Data dokumentasi tanggal 1 September 2023

b. Hukum Adat Perkawinan

Hukum adat perkawinan merupakan sistem adat perkawinan yang harus dijalankan oleh suatu masyarakat hukum adat yang memiliki ketentuan larangan dan keharusan yang harus ditaati oleh masyarakat. Perkawinan adalah keharusan yang harus dilakukan oleh seseorang demi melanjutkan keturunan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Saw. Perkawinan pada masyarakat hukum adat dusun Batu Santek diberikan kebebasan memilih dengan siapa ingin dinikahinya atau menikahinya dan tidak ada paksaan harus menikah dengan seseorang yang ditentukan adat. Perkawinan ini sejalan dengan sistem perkawinan *eleutherogami*. Menurut Prayudi (2022) sistem perkawinan *eleutherogami* merupakan sistem perkawinan yang tidak diharuskan menikah dengan seorang yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat maupun diharuskan menikah dengan

seseorang yang berada di luar wilayah masyarakat hukum adat yang berarti hak menikah dengan siapa saja diberikan kepada seseorang secara bebas.

Pernikahan yang dilangsungkan harus melalui tahap perkawinan adat Bayan. perkawinan adat Bayan ini sebagai syarat untuk mengikuti segala rangkaian acara yang diadakan oleh masyarakat hukum adat Dusun Batu Santek, baik tradisi, ritual, dan acara-acara lainnya. Pernikahan adat ini bisa dilangsungkan di rumah mempelai atau di rumah adat Dusun Batu Santek dan disaksikan oleh masyarakat.

Larangan-larangan terkait menikah yang ada pada masyarakat Dusun Bayan Timur yakni larangan menikah pada bulan-bulan suci Islam seperti bulan *bubur puteq* (Muharram), *bubur beaq* (Safar) dan bulan Ramadhan, jika melanggar daripada ketentuan tersebut maka akan dikenakan sanksi berupa denda. Denda yang diberikan dibagi berdasarkan kedudukan daripada masyarakat adat, jika yang melanggar ketentuan tersebut amaq lokak maka akan dikenakan denda satu ekor kerbau, jika yang melanggar masyarakat biasa akan didenda satu ekor kambing kalau tidak ada kambing boleh ayam atau saking tidak adanya boleh dengan uang atau beras.

Terkait larangan menikah, keturunan *Amaq Lokak Montong* dan

Keturunan Amaq Lokak Pande dilarang untuk bertemu dalam suatu perkawinan artinya tidak boleh melangsungkan pernikahan walaupun suka sama suka dan cinta sama sama cinta. Dikarenakan *Amaq Lokak Montong* dan *Amaq Lokak Pande* diibaratkan antara air dengan api yang artinya tidak bisa menyatu satu sama lain.

c. Hukum Adat Waris

Menurut Soepomo (Poespasari, 2018) hukum adat waris berisi tentang peraturan beralihnya harta atau berupa barang yang memiliki atau tidak memiliki wujud dari seseorang kepada ahli waris atau yang berhak menerima warisan tersebut. Pewaris merupakan seseorang yang berlaku sebagai pemberi harta warisan kepada ahli waris. Ahli waris merupakan seseorang yang bertindak sebagai penerima harta warisan. Sedangkan harta warisan merupakan suatu benda yang memiliki bentuk dan ada juga yang tidak berbentuk yang diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris.

Sistem kewarisan yang diberlakukan di Dusun Batu Santek yakni sistem kewarisan individual dan kolektif. Menurut Poespasari (2018) sistem kewarisan individual merupakan pembagian harta warisan diberikan secara individual kepada ahli waris dalam artian setiap ahli waris mendapatkan masing-masing bagian. Sistem kewarisan

kolektif yaitu sistem pembagian harta warisan diberikan secara bersamaan dalam artian suatu harta warisan dimanfaatkan secara bersama tanpa diberikan secara individu. Pertama, sistem kewarisan individual, sistem kewarisan individual merupakan sistem peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris dengan cara dibagi-bagi kepada penerima harta warisan sesuai dengan hak-haknya sebagai ahli waris. Hal inilah kemudian yang dianut oleh masyarakat hukum adat Batu Santek mengacu pada agama Islam bahwa anak laki-laki mendapatkan hak harta warisan lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan yaitu dua banding satu atau dikenal dengan istilah dalam masyarakat hukum adat dusun Batu Santek *melembah* dan *mereson*, *melembah* bagi laki-laki dan *mereson* bagi perempuan.

Kedua, sistem kewarisan kolektif merupakan sistem peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris dengan cara suatu harta warisan diberikan kepada ahli waris secara bersama-sama pemanfaatannya. Sistem kewarisan kolektif berlaku apabila seorang pewaris hanya memiliki satu harta dan tidak bisa dibagi-bagi seseuai dengan haknya pada sistem kewarisan individual, maka berlakulah sistem kewarisan kolektif yang dimana semua ahli waris memanfaatkan harta warisan

secara bersamaan atau jika itu merupakan tanah maka akan dimanfaatkan secara bergiliran oleh semua ahli waris.

d. Hukum Adat Tanah

Hukum tanah merupakan hukum memanfaatkan tanah, melindungi hak kekuasaan termasuk juga hak ulayat dari suatu masyarakat, hukum tanah adalah hukum hak individu atau kelompok atas tanah di suatu daerah yang akan dijadikan tempat tinggal atau lain sebagainya atas pengakuan Tetua adat (Shebubakar & Raniah, 2019). Hukum adat dusun Batu santek memiliki hak atas tanah adat yang bersangkutan yaitu hutan adat embung, hutan adat majapahit, rumah adat batu gentong, masjid kuno Barung Birak, dan rumah adat Barung Birak. Persekutuan dusun Batu Santek yaitu dengan masyarakat hukum adat dusun Barung Birak sebagai perkumpulan daripada *wet* Batu santek dan Barung Birak.



Gambar 9 Masjid Kuno Barung Birak



Gambar 10 Rumah Adat Batu Gentong



Gambar 11 Hutan adat sumur Majapahit

Sumber: Data dokumentasi tanggal 5 September 2023

e. Delik Adat

Delik adat merupakan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat hukum adat. delik adat berisikan larangan-larangan serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar larangan-larangan yang telah ditentukan (Erdianto, 2021)..

Delik adat yang ada pada masyarakat hukum adat dusun Batu Santek yaitu larangan mengganggu hutan adat seperti larangan menebang pohon di hutan adat dan larangan menikah pada bulan muharram, safar, dan Ramadhan. Sanksi daripada melanggar larangan tersebut beragam yaitu sesuai dengan kedudukan di masyarakat adat, jika yang melanggar *Amaq Lokak* maka akan diberikan sanksi berupa denda satu ekor kerbau atau sapi dan apabila yang melanggar kalangan masyarakat biasa maka akan diberikan sanksi berupa denda satu ekor kambing, kalau tidak ada bisa diganti ayam, beras, atau uang.

Masyarakat hukum adat dusun Batu Santek memiliki larangan menikah pada bulan Muharram, Safar, dan Ramadhan. Apabila melanggar daripada larangan yang telah ditentukan, maka akan diberikan sanksi berupa denda, apabila yang melanggar larangan yang telah ditentukan seorang *Amaq Lokak* atau keturunannya maka akan didenda dengan satu ekor kerbau dan jika yang

melanggar masyarakat biasa maka akan dikenakan denda satu ekor kambing, namun ketika tidak memiliki kambing diganti dengan ayam, tidak memiliki ayam maka diganti dengan uang, tidak ada uang maka boleh diganti dengan beras.

Larangan-larangan lain juga diberlakukan yaitu seperti mengganggu ketentraman masyarakat seperti membuat onar, mengadu domba, membuat keributan, dan lain-lain yang mengganggu ketentraman serta kesejahteraan masyarakat hukum adat dusun Batu Santek, maka akan dilihat permasalahan kecil ataupun besar. Apabila pelanggaran yang dibuat masih bisa ditolerir maka akan diselesaikan secara adat melalui musyawrah adat di rumah adat, namun jika pelanggaran yang dilakukan cukup besar maka akan dilarikan ke tindak pidana pemerintah.

3. Persamaan dan Perbedaan Hukum Adat Dusun Bayan Timur dengan Dusun Batu Santek

Berdasarkan Hasil wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan ditemukanlah persamaan dan perbedaan antara hukum adat Dusun Bayan Timur dengan hukum adat Dusun Batu Santek yaitu sebagai berikut diterangkan dalam tabel :

1. Jenis Hukum Adat Persamaan pada bentuk hukum adat yaitu memiliki hukum adat tidak tertulis. Sedangkan perbedaannya

yaitu Dusun Bayan Timur ada yang tertulis terkait dengan merusak hutan adat ditulis dalam berbentuk plang walaupun tidak tertulis dalam Buku UU. Tapi dusun Batu Santek tidak ada yang tertulis.

2. Hukum adat kekerabatan Persamaan Menganut sistem kekerabatan Patrilineal.

Perbedaannya yaitu susunan kekerabatan yang ada di dusun Bayan Timur yakni raden-dende dan amaq-inaq dengan struktur keorganisasian kekerabatan yaitu: Pemangku, pembekel kiyai penghulu, lebei, ketip, dan kiyai santri, inan pedangan, serta aman jangan. Sedangkan di dusun Batu Santek susunan kekerabatannya yakni amaq lokak-inaq lokak dan amaq-inaq dengan struktur keorganisasian yaitu: Amaq lokak montong dan amaq lokak pande.

3. Hukum adat perkawinan

Persamaannya yaitu menggunakan sistem adat perkawinan eleutherogami

Perbedaannya yaitu Dusun Bayan Timur menganut sistem endogami, namun diberlakukan untuk anak perempuan keturunan Raden Pemangku. Apabila anak perempuan keturunan Raden Pemangku menikah dengan laki-laki diluar daripada wilayah masyarakat hukum adat dusun Bayan Timur

maka pihak laki-laki harus menyiapkan kerbau 13 ekor dalam proses saji kerama atau bisa diganti dengan uang sesuai dengan harga kerbau sekarang. Kalau menikah dengan keturunan Raden dalam lingkup wilayah Dusun Bayan Timur (Timuq Orong) maka dikenakan kerbau 6 ekor. Keturunan Raden yang bukan pemangku pihak laki-laki di luar daripada dusun Bayan Timur harus menyiapkan 6 ekor kerbau. Jika bukan keturunan raden kerbau dua ekor.

4. Hukum Tanah

Persamaannya yaitu hak-hak melindungi pemukiman, memanfaatkan kekayaan alam, dan menjaga hutan adat

Perbedaannya yaitu Dusun Bayan Timur tergabung atau bersekutu dengan dusun Bayan Barat, karang bajo, anyar, dan ancak memiliki dan berhak sama-sama menjaga, melindungi serta memanfaatkan rumah adat Bayan Timur, masjid kuno Bayan, dan hutan adat mendala.

Sedangkan dusun Batu Santek tergabung atau bersekutu dengan Barung Birak

dan berhak melindungi serta memanfaatkan masjid kuno Barung Birak, rumah adat Barung Birak, rumah adat Batu Koq, dan hutan adat sumur majapahit.

5. Delik Adat

Persamaannya yaitu larangan merusak hutan adat dan menikah pada bulan muharram, safar, dan ramadhan

Perbedaannya yaitu sanksi yang diberlakukan apabila melanggar larangan tersebut pada dusun Bayan Timur yakni berupa denda satu ekor kerbau/sapi, uang keping bolong 244 biji, beras satu tong/kuintal, kayu bakar dua ikat, dan kelapa dua biji.

Sedangkan sanksi yang diberlakukan di dusun Batu Santek yakni berupa denda pada masing-masing kedudukan berbeda, apabila amaq lokak yang melanggar larangan tersebut maka denda satu ekor kerbau/sapi, tapi jika yang melanggar masyarakat biasa berupa kambing atau ayam atau beras atau uang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan mengenai komparasi hukum adat dusun Bayan Timur dengan dusun Batu Santek. Persamaan dan Perbedaan Hukum Adat Dusun Bayan Timur dengan Dusun Batu Santek yaitu sebagai berikut: Persamaan pertama, menganut hukum adat bayan berasaskan wetu telu. kedua, sistem kekerabatan yang berlaku patrilineal. Ketiga, sistem perkawinan eleutherogami dan larangan-larangan menikah pada tiga bulan yang telah ditentukan yaitu, muharram, safar, dan ramadhan. Keempat, sistem kewarisan yang sama yakni individual dan kolektif. Kelima, aturan delik adat larangan-larangan mengganggu dan merusak hutan adat.

Perbedaan antara hukum adat Dusun Bayan Timur dengan Dusun Batu Santek yakni terletak pada beberapa aspek sebagai berikut: Perbedaan pertama terletak pada bentuk hukum adat, hukum adat Dusun Bayan Timur ada yang berbentuk tertulis sedangkan di dusun Batu

Santek tidak ada. Kedua, hukum adat kekerabatan terah keturuanan, masyarakat hukum adat Dusun Bayan Timur memiliki susunan struktur kekerabatan terah keturunan yang menjabat sebagai pengurus masyarakat hukum adat yaitu, Pemangku, Pembekel, Kiyai, kiyai Santri, Raden Penyunat, Inan Pedangan Dan Aman Jangan, sedangkan di Dusun Batu Santek terah keturunan yang menjabat berdasarkan terah keturunan yakni Amaq Lokak Montong dan Amaq Lokak Pande.

Keempat, Hukum tanah yang menjadi hak persekutuan masing-masing yaitu, hukum adat Duun Bayan Timur (Timuq Orong) yang menjadi hak ulayat yaitu, rumah adat Bayan Timur, Masjid Kuno Bayan, dan hutan adat Mendala, sedangkan Dusun Batu Santek yang manjadi hak ulayat yaitu, rumah adat Batu Gentong, rumah adat Barung Birak, Masjid Kuno Barung Birak, dan hutan adat Sumur Majapahit. Perbedaan Kelima yaitu sanksi yang diberikan dari delik adat yang

berlaku pada masing-masing wilayah, masyarakat hukum adat Dusun Bayan Timur memiliki sanksi kepada pelanggar berupa denda satu ekor kerbau, uang keping bolong 244, Beras satu kuintal, kayu dua ikat, dan kelapa dua buah. Sedangkan masyarakat hukum adat dusun Batu Santek memiliki sanksi kepada pelanggar tergantung dari siapa yang melanggar larangan tersebut, jika yang melanggar seorang amaq lokak dan keturunannya maka akan diberikan saknsi berupa satu ekor kerbau, dan apabila yang melanggar larangan adalah seorang masyarakat biasa maka akan diberikan sanksi berupa denda satu ekor kambing, namun jika tidak ada kambing maka boleh diganti dengan ayam, jika tidak ada lagi maka boleh diganti dengan beras atau uang.

DAFTAR PUSTAKA

Algifari, L.M.M., Dahlan, Sumardi, L., Yuliatin. Tradisi Patus Masyarakat Suku Sasak. *Civicus*. 10(2). 6-11.

- Arliman, S.L. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum Indonesia. *Soumatera Law Review*. 1(1). 112-132
- Creswell, John W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih diantara Lima Pendekatan* (3rd ed) (Ahmad Lintang Lazuardi, Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Erdianto. (2021). Delik Adat dalam Perspektif Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Rokan Hilir. *Riau Law Journal*. 5(1). 114-125
- Fadila, S.R., Yuliatin, Sulhany. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tradisi Bajapuik pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Jambi (skripsi Sarjana). Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Heryana, Ade. (2018). Informan dalam Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmiah*. Universitas Esa Unggul. 25.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Los Angeles: SAGE Publications.
- Pide, A.S.M. (2019). *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Aceh: Kencana
- Poespasari, E.D. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta Timur. Prenadamedia Group.
- Prayudi, Rian (2022). *Hukum Perkawinan Adat*. Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
- Ragawino, Bewa. (2018). *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. Bandung: FSIP. Universitas Padjadjaran.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*. Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 2. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Sawaludin, Haslan, M.M, & Basariah. (2023). Eksistensi dan Peran Elit dalam Mempertahankan Nilai-nilai Kearifan Lokal Pada Masyarakat Dusun Sade Desa Rambitan Lombok tengah. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*. 7(4b).
- Shebubakar, A.N., Raniyah, M.R. (2019). *Hukum Tanah Adat/Ulayat*. IV(1). 14-22.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Evaluasi (Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi)*. Bandung: Alfabeta.

Sumanto, Dedi. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam. *Juris*. 17(2). 181-191.

Syahbandir, Mahdi. (2010). Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*. 12 (1). <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun>.

Yulia. (2016). Buku Ajar Hukum Adat. Sulawesi: Unimal Press.

Yuliatin, Haslan, M.M, Sawaludin. (2023). Customary Law in The Basis of Character Education (Study on Indigenous Peoples in Bayan Village, North Lombok). *Journal of Nonformal Education*. 9(1). 170-178. Mataram: Universitas Mataram.

Yuliatin. (2016). Kewarisan Masyarakat Muslim dalam Konteks Indonesia. *IAIN Sulthan Thaha Saifudin jambi*. XVI(1). 1-18